



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI  
UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI  
DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 1649/BAN-PT/LL/2024 tanggal 26 September 2024 Hal Penyampaian Draft Instrumen APT;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor, selanjutnya disebut IAPT 4.0, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik IAPT 4.0;
  2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.0;

3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
  - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
  - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
  - d. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
  - e. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
  - f. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh;
  - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain; dan
  - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
4. Panduan Penyusunan:
  - a. Laporan Evaluasi Diri; dan
  - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;
- (3) IAPT 4.0 digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi bagi Perguruan Tinggi:
  - a. yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara;
  - b. yang diduga mengalami penurunan mutu; atau
  - c. yang mengalami kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPT 4.0 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.

## Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pemberlakuan IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, yaitu:
  - a. Pemberlakuan IAPT 4.0 dilakukan oleh BAN-PT paling lama 6 (enam) bulan) setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, dan
  - b. BAN-PT menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum diberlakukan.
- (3) Pada saat IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku,
  - a. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; dan


- b. Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

Majelis Akreditasi  
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0**

## **BUKU 1**

### **NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.0 (IAPT 4.0). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 3.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.0 dan berisi latar belakang pemikiran, landasan peraturan perundangan, dan konsep instrumen yang mencakup dimensi, kriteria, elemen, mekanisme, dan rubrik penilaian. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2024

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

## A. PENDAHULUAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud RI No nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3, ayat (2), huruf f disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Namun seiring dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan mencabut Permendikbud No 3 tahun 2020 serta Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka diperlukan penyesuaian kriteria dan instrumen akreditasi.

Penyesuaian instrumen akreditasi perlu dilakukan untuk merespon Permendikbud nomor 53 pasal 4, yaitu:

(1).SN Dikti terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

(2).Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.

(3).Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Selanjutnya pada Pasal 76 disebutkan bahwa:

(1).Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

(2).Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.

(3).Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Oleh karena itu, instrumen dan kriteria akreditasi dikembangkan dengan memperhatikan diferensiasi misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebebasan untuk menentukan fokus misi perguruan tinggi. Dengan demikian instrumen akreditasi bersifat khas, dan disesuaikan dengan mandat dan fokus misi perguruan tinggi serta dibedakan atas:

- a. Fokus misi dan bentuk institusi/pengelolaan.
- b. Model pembelajaran yang dipilih
- c. Mandat dari kementerian/(LPNK)/Penyelenggara.

Oleh karena itu instrumen akreditasi mencakup:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan pemenuhan terhadap SN Dikti. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) jika program studi sudah tercakup dalam cakupan akreditasi LAM, dan dilakukan oleh BAN-PT jika belum tercakup dalam cakupan akreditasi LAM.

Pada akreditasi Perguruan Tinggi, luaran akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi. Status akreditasi terdiri atas:

- a. terakreditasi; atau
- b. tidak terakreditasi

Status terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti. Status tidak terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti

Perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri. Status terakreditasi sementara diberikan untuk masa berlaku selama 8 (delapan) tahun dan status terakreditasi sementara tersebut ditetapkan oleh BAN-PT

Perguruan tinggi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir kepada BAN-PT. Akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Mekanisme asesmen oleh asesor merupakan penilaian lebih lanjut atas:

- a. dokumen usulan akreditasi;



b. data dan informasi dari PD Dikti.

Penilaian dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik. Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT. Dalam hal BAN-PT menilai perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi. Status terakreditasi dari BAN-PT diberikan untuk masa berlaku selama: 8 (delapan) tahun.

Dalam hal perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perguruan tinggi sebelum menetapkan status tidak terakreditasi. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa di perguruan tinggi lain yang terakreditasi.

Setelah BAN-PT menetapkan status tidak terakreditasi, Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dengan status terakreditasi dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti. Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama 8 (delapan) tahun dan mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT.

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT dapat melakukan akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor. Dugaan penurunan mutu berdasarkan:

- a. data dan informasi pada PD Dikti,
- b. pengaduan masyarakat,
- c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
- d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan mutu dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam hal perguruan tinggi telah dilakukan Akreditasi ulang dan dinilai:

- a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi; atau
- b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan masa perbaikan. Masa perbaikan paling lama 2 (dua) tahun.

Perguruan tinggi dengan masa perbaikan tidak menerima mahasiswa. Perguruan tinggi yang telah melakukan perbaikan sebelum masa perbaikan berakhir dapat mengajukan akreditasi ulang kepada BAN-PT. Dalam hal

perguruan tinggi yang telah dilakukan akreditasi ulang dalam masa perbaikan dinilai:

- a. memenuhi SN Dikti, BAN-PT menetapkan status terakreditasi; atau
- b. tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT memberikan waktu 6 (enam) bulan sebelum menetapkan status tidak terakreditasi, agar perguruan tinggi melakukan:
  - i. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan; tidak menerima mahasiswa; dan
  - ii. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang terakreditasi.

Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi yang telah ditetapkan status tidak terakreditasi

Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. Instrumen akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Instrumen akreditasi disusun berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi mencakup:

- a. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi.
- b. Instrumen akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
- c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 4.0 dalam dokumen ini adalah instrumen akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor yang digunakan untuk:

- a. Akreditasi ulang bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi sementara.
- b. Akreditasi ulang bagi perguruan tinggi dengan status terakreditasi yang diduga terdapat penurunan mutu pada perguruan tinggi.

Dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti telah ditetapkan kriteria akreditasi, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Dharma perguruan tinggi:
  - A. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
  - B. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
  - C. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Selanjutnya, instrumen akreditasi disusun dengan mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Instrumen akreditasi disusun dengan mengacu pada pada sasaran mutu untuk masing-masing kriteria dan terdiri atas: masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Untuk mengetahui capaian dari sasaran mutu pada masing-masing kriteria, dikembangkan dan ditetapkan indikator penilaian yang mengacu pada SN Dikti. Sasaran mutu pada setiap kriteria dievaluasi secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Evaluasi dilakukan menggunakan data-data yang tersedia dan terverifikasi di laman PD Dikti.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 4.0 ini terdiri atas 4 (empat) kriteria dan 39 (tiga puluh sembilan) indikator. Ada beberapa indikator yang sama untuk semua bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi, tetapi ada beberapa indikator dengan aspek penilaian yang berbeda, bergantung pada bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi. Perbedaan aspek penilaian ini ditentukan berdasarkan misi perguruan tinggi yang telah dipilih/ditetapkan. Oleh karena itu

dokumen APT 4.0 yang terdiri atas:

1. Naskah akademik;
2. Kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. Sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. Dokumen usulan akreditasi (LKPT dan LED).

berlaku untuk semua bentuk, jenis dan pengelolaan perguruan tinggi. Perbedaannya terletak pada deskriptor dalam penilaian akreditasi, yang disesuaikan dengan bentuk/fokus misi perguruan tinggi, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

## **B. LANDASAN HUKUM**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - a) Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2)
    - (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
    - (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
  - b) Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2):
    - (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
  - a) Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2):
    - (1) Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
    - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  - Pasal 6 Ayat (1):
    - (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
      - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
      - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
        1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan

2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
  - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
- b) Pasal 22:
- Evaluasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2):
- (1) Akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL Pendidikan Tinggi Nonkedinasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri sebagai system penjaminan mutu eksternal.
  - (2) Instrumen akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kekhususan PTKL.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):
- a) Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2):
- (1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.
  - (2) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada program diploma dan sarjana.
- b) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)
- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
  - (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
    - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
    - b. Matakuliah yang relevan.
- c) Pasal 4 :
- Dalam hal perguruan tinggi tidak menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51):
- a) Pasal 7 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - b) Pasal 11 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - c) Pasal 71: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
    - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
    - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
    - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- a) Pasal 65 Ayat (1):
    - (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
  - b) Pasal 66 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3):
    - 1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
    - 2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
    - 3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.
  - c) Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2):
    - (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
    - (2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
  - d) Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2):
    - (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

e) Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e:

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. Transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. Akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

f) Pasal 74 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6):

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti.
- (3) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. terakreditasi; atau
  - b. tidak terakreditasi.
- (5) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.
- (6) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

g) Pasal 76 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5):

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.



- (4) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
  - (5) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
- a) Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2):
    - (1) Kementerian, PTN badan hukum, dan Badan Penyelenggara yang merupakan pemberi kerja Dosen membayar penghasilan Dosen.
    - (2) Penghasilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a.gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
      - b.penghasilan lain.
  - b) Pasal 53:

Penghasilan lain Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan.

## **C. RUANG LINGKUP**

### **1. Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Dalam rangka akreditasi program studi dan perguruan tinggi, BAN-PT telah mengeluarkan peraturan tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023. Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 ini selanjutnya menjadi acuan dan kaidah dalam penyusunan instrumen dan penilaian akreditasi. Instrumen akreditasi sebagai perangkat yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi atau program studi disusun dengan memperhatikan kaidah- kaidah sebagai berikut:

- a. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi.
- b. Instrumen akreditasi perguruan tinggi harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan bentuk dan misi perguruan tinggi khususnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, antara perguruan tinggi akademik dan vokasi.
- c. Instrumen akreditasi program studi harus memperhatikan kekhasan bidang keilmuan (sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dll.) dan kekhasan program pendidikan dari program studi (Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan).


d. Instrumen akreditasi harus memperhatikan kekhasan sebagai akibat dari modalitas penyelenggaraan program studi (tatap muka, *online*, *hybrid*).

Oleh karena akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi dalam pemenuhannya terhadap SN Dikti, maka dalam penyusunan instrumen akreditasi, khususnya dalam hal penetapan kriteria dan target-targetnya mengacu pada standar-standar yang tertuang dalam SN Dikti tersebut.

Instrumen akreditasi yang disusun, selain memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas juga memenuhi prinsip-prinsip tatakelola penyelenggaraan akreditasi yang baik, yaitu:

- Independen yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- Akurat yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Objektif yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- transparan yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- akuntabel yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kerangka pikir dalam penyusunan instrumen APT 4.0 mengikuti alur sesuai diagram berikut :



**Gambar 1.** Kerangka pikir penyusunan instrumen APT 4.0

Status akreditasi sebagai luaran proses akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Terakreditasi Sementara: yaitu perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan untuk didirikan dan beroperasi sesuai SN Dikti, atau
- b. Terakreditasi: yaitu perguruan tinggi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi.
- c. Tidak Terakreditasi: yaitu perguruan tinggi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi.

## **2. Dimensi Penilaian**

Dimensi penilaian dari akreditasi yang dituangkan dalam instrumen akreditasi mencakup 4 (empat) layer, yaitu masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Keempat dimensi ini diterapkan untuk 4 aspek/kriteria, yaitu budaya mutu, relevansi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), akuntabilitas serta aspek diferensiasi misi. Penggunaan keempat kriteria tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcomes*) pendidikan tinggi. Sementara itu dimensi input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan dengan mengacu pada SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimum.

## **3. Kriteria dan Elemen Penilaian**

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa instrumen APT 4.0 harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan misi masing-masing perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, serta akademik, vokasi, dan perguruan tinggi pada kementerian lain atau lembaga lain dengan memperhatikan perbedaan sistem pengelolaan pada perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam akreditasi mencakup aspek masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak, menggunakan kriteria CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*) yang fokus pada upaya dan hasil (*outcomes*). Standar penilaian ditetapkan berdasarkan SN Dikti sebagai rujukan minimal.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan

dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup kriteria tentang budaya mutu, relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas dan diferensiasi misi, yang masing-masing diuraikan dalam sasaran mutu yang terdiri atas masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Keempat kriteria akreditasi dan keempat sasaran mutu pada masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

Kriteria 1: Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 2: Relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 3: Akuntabilitas (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Kriteria 4: Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian dan dampak).

Sesuai dengan karakteristik akreditasi Perguruan Tinggi, penilaian akreditasi Perguruan Tinggi dititik beratkan pada aspek budaya mutu, relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang ditetapkan seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT 4.0 berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
<b>Budaya Mutu</b>	Masukan	Perguruan tinggi memastikan ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko yang komprehensif, meliputi kebijakan SPMI dan pedoman untuk siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar, kriteria, norma, dan acuan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Perguruan tinggi menerapkan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang terstruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan mutu secara holistik. Selain itu, sistem pelaporan data dan informasi hasil implementasi SPMI secara berkala melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menjadi mekanisme penting dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas SPMI sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.
	Proses	Perguruan tinggi menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan

		Peningkatan (PPEPP).
--	--	----------------------

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi melaporkan implementasi SPMI dan pengelolaan data dan informasi untuk <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> .
	Dampak	Perguruan tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
<b>Relevansi Pendidikan</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan. Perguruan tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi dan merencanakan strategi keuangan dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu tersedia kebijakan rekrutmen melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum juga mencakup pendidikan berbasis hasil ( <i>outcome-based education</i> ), keterlibatan <i>stakeholder</i> , penyediaan SDM yang terampil untuk masa kini dan masa depan, perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengembangan kemampuan berwirausaha, penerapan metode pembelajaran sistem ganda (di DUDI dan perguruan tinggi), dan pendidikan anti korupsi. Perguruan Tinggi memastikan akses terhadap sarana dan prasarana yang handal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Penyelesaian studi lulusan, mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan

		pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik dalam pembelajaran yang mengandung konten terkait anti korupsi dengan menetapkan beban
--	--	--

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan analisis terhadap: persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi di tingkat internasional, nasional, atau provinsi (peringkat 1, 2, dan 3), serta persentase lulusan yang terserap di lapangan kerja dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak kelulusan. Analisis tersebut harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian.
<b>Relevansi Penelitian</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, menjunjung integritas akademik, dan mitigasi perubahan iklim.

	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk
--	----------------	---

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik dan upaya mitigasi perubahan iklim.
<b>Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.

	Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional, termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik dan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik serta kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.



<b>Akuntabilitas</b>	Masukan	Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal tentang tata kelola yang mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Perguruan Tinggi juga memiliki sistem Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya, serta kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
	Proses	<p>Perguruan tinggi mewujudkan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi, serta berfungsinya lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas, dan penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. Perguruan tinggi menunjukkan keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi serta keterwujudan suasana akademik yang kondusif.</p> <p>Dalam hal pendidikan, perguruan tinggi memiliki dan menjalankan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Perguruan Tinggi menjalankan</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.
	Luaran/Capaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi.
	Dampak	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

<b>Diferensiasi Misi</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis, serta memiliki rencana strategis dan peta pengembangan perguruan tinggi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi perguruan tinggi.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDI) untuk meningkatkan strategi perguruan tinggi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Total butir indikator untuk seluruh sasaran mutu berjumlah 39 butir, dan pada beberapa butir indikator dikembangkan menjadi beberapa sub-indikator sehingga total butir indikator sasaran mutu beserta sub-indikatornya adalah:

- a. masukan: 20 butir
- b. proses: 21 butir
- c. luaran/dampak: 23 butir.

#### **4. Mekanisme dan Prinsip Penilaian**

##### **4.1. Mekanisme Penilaian**

Perguruan Tinggi yang mengajukan akreditasi wajib menyampaikan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) ke BAN-PT. LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangan perguruan tinggi ke depan. LED disusun berdasarkan data-data yang terdapat di LKPT. Data kuantitatif dalam LKPT ditarik dari PD Dikti sedangkan

data kualitatif yang tidak ada di PD Dikti, diisikan oleh perguruan tinggi, disertai dengan lampiran yang dapat diakses via URL yang diberikan oleh perguruan tinggi.

Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang berisi analisis terhadap pemenuhan SN Dikti pada 39 indikator kinerja. Kertas Kerja juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi pada Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT).

Penilaian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Asesmen Kecukupan (AK).

Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor. Pada asesmen kecukupan, asesor melakukan analisis terhadap LED & LKPT yang dituangkan dalam Kertas Kerja. Atas dasar hasil analisis tersebut asesor melakukan penilaian terhadap pemenuhan SN Dikti pada seluruh indikator. Luaran dari AK adalah isian Kertas Kerja yang juga berperan sebagai Laporan AK. AK diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Penilaian untuk setiap indikator atas dasar analisis pemenuhan setiap indikator terhadap SN Dikti. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan penilaian yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.

b. Asesmen Lapangan (AL)

Asesmen Lapangan dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu:

1. berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.

c. Validasi Asesmen Kecukupan/Asesmen Lapangan

Validasi AK/AL dilakukan oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.

Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penetapan status terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi.

## **4.2. Rubrik Penilaian**

Pada setiap butir indikator atau sub-indikator terdapat deskriptor yang menyatakan kondisi pemenuhan indikator. Masing-masing deskriptor bernilai 0 dan 1, yang menunjukkan tingkat pencapaian perguruan tinggi dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Skor 0 menyatakan perguruan tinggi belum memenuhi SN Dikti, sedangkan skor 1 menyatakan perguruan tinggi telah memenuhi SN Dikti. Rincian deskriptor untuk seluruh indikator dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.

Perguruan Tinggi dinyatakan terakreditasi jika kriteria dan indikatornya telah memenuhi SN Dikti, yaitu penilaian untuk setiap butir indikator dan sub indikator adalah 1. Perguruan Tinggi dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi SN Dikti, yaitu ada indikator bernilai 0.

## **4.4. Prinsip Penilaian**

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:


- a) Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b) Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

## **5. Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum akreditasi. Syarat minimum akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi adalah:


1. Kelengkapan unsur organisasi perguruan tinggi.
2. Keabsahan badan penyelenggara (untuk pendirian PTS).
3. Ketersediaan statuta perguruan tinggi.
4. Kelengkapan perangkat SPMI.
5. Kesesuaian komposisi program studi yang akan dibuka dengan bentuk perguruan tinggi.
6. Kecukupan lahan, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi

Perguruan Tinggi dengan akreditasi sementara dipantau melalui prosedur yang digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Diagram Alir Prosedur Pemantauan Reguler Akreditasi Sementara PT.

Sedangkan untuk PT yang telah terakreditasi, proses pemantauan terhadap dugaan Penurunan Mutu Perguruan Tinggi dapat dilihat pada diagram alir **Gambar 3**.



**Gambar 3.** Diagram Alir Prosedur Pemantauan Terhadap Dugaan Penurunan Mutu Perguruan Tinggi.

Prosedur akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

- a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi.
- b) Penerimaan dokumen.
- c) Proses Asesmen Kecukupan (AK).
- d) Proses Asemen Lapangan (AL).
- e) Penetapan Hasil Akreditasi.

## **6. Lingkup Instrumen APT 4.0**

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.0 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi dalam PerBAN-PT Nomor 14/2023, lingkup APT 4.0 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan menjadi perguruan tinggi:

1. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)
2. Perguruan Tinggi Negeri Akademik (PTN Akademik)
3. Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik)
4. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PTN Vokasi)
5. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi (PTS Vokasi)
6. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh (PTPJJ)
7. Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL)
8. Akademi Komunitas

## **7. Cakupan akreditasi**

Cakupan APT 4.0 meliputi:

- 1) Akreditasi ulang setelah PT didirikan (selambatnya 9 bulan sebelum Status Terakreditasi Sementara berakhir) (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 78 ayat (1)).
- 2) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 83 ayat (1)).
- 3) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu dan telah melakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun (Permendikbudristek No. 53, tahun 2023, pasal 83 ayat (7)).

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor



# **AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0**

## **BUKU 2**

### **KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA  
2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.0 (IAPT 4.0). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 3.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.0 dan berisi tentang: kriteria dan indikator penilaian yang mencakup indikator masukan, proses, luaran, dan dampak; prinsip dan proses asesmen, mulai dari penyampaian dokumen, penerimaan dokumen, asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan penetapan hasil; serta lingkup serta cakupan instrumen. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2024

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

## 1. Kriteria

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Selanjutnya, setiap kriteria ditetapkan sasaran mutu yang terbagi menjadi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Titik berat dalam asesmen untuk setiap kriteria dan sasaran adalah sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
Budaya Mutu	Masukan	Perguruan tinggi memastikan ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko yang komprehensif. Ini meliputi kebijakan SPMI dan pedoman untuk siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar, kriteria, norma, dan acuan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi juga telah ditetapkan. Perguruan tinggi menerapkan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang terstruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan mutu secara holistik. Selain itu, sistem pelaporan data dan informasi hasil implementasi SPMI secara berkala melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menjadi mekanisme penting dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas SPMI sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.
	Proses	Perguruan tinggi menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi melaporkan implementasi SPMI dan pengelolaan data dan informasi untuk <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> .

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
<b>Relevansi Pendidikan</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan. Serta Perguruan tinggi memiliki kecukupan dosen dan tenaga kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan yang baik. Selain itu tersedia kebijakan rekrutmen melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum juga mencakup pendidikan berbasis hasil (outcome-based education), keterlibatan stakeholder, penyediaan SDM yang terampil untuk masa kini dan masa depan, perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengembangan kemampuan berwirausaha, penerapan metode pembelajaran sistem ganda (di DUDI dan perguruan tinggi), dan pendidikan anti korupsi. Perguruan Tinggi memastikan akses terhadap sarana dan prasarana yang handal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan memperhatikan aspek K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan)
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Kemudian penyelesaian studi lulusan mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik terhadap anti korupsi dalam pembelajaran dengan menetapkan beban belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan analisis terhadap: persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi di tingkat internasional,

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		nasional, atau provinsi (peringkat 1, 2, dan 3), serta persentase lulusan yang terserap di lapangan kerja dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak kelulusan. Analisis tersebut harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian.
<b>Relevansi Penelitian</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, menjunjung integritas akademik, dan mitigasi perubahan iklim.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik dan upaya mitigasi perubahan iklim.
<b>Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misi diferensiasinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.
	Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional, termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik dan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik serta kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.
<b>Akuntabilitas</b>	Masukan	Perguruan tinggi memiliki : a. sistem Tata pamong dan tata kelola yang baik yang ditunjukan minimal adalah statuta, struktur organisasi dan tata kerja untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. b. Dokumen perencanaan pengembangan kegiatan jangka panjang, rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		<p>c. Dokumen renstra keuangan dalam periode 5 tahunan serta kebijakan tentang pendanaan untuk kelompok yang kurang beruntung</p> <p>d. sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.</p> <p>e. kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, dan disabilitas, serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), berbagi sumber daya pembelajaran, berbagai jenis beasiswa (afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi namun tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi). Selain itu Perguruan Tinggi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang terdefinisi dalam statuta institusi. Mereka juga menjalankan sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko potensial. Selain itu, mereka menggunakan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta menetapkan kebijakan untuk memastikan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.</p>
	Proses	<p>Ada 5 aspek yang menjadi titik berat penilaian :</p> <p>a. Praktik baik perwujudan Good University Governance yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, serta manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan internal kampus, penegakan kode etik dan penjaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.</p> <p>b. Pengelolaan fungsional dan operasional : ketersediaan dokumen kebijakan dan keterlaksanaannya</p> <p>c. Dukungan perguruan tinggi dalam mewujudkan suasana akademik yang kondusif</p> <p>d. Sistem rekrutmen dan pengelolaan mahasiswa. Termasuk dalam pengelolaan mahasiswa adalah :            (i). penyiapan mahasiswa oleh Perguruan tinggi minimal meliputi penjelasan umum tentang perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual,</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		<p>perundungan, dan intoleransi, serta cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan; (ii). Layanan mahasiswa disediakan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta layanan untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</p> <p>e. Menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraan institusinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.</p>
	Luaran/Capaian	Sebagai luaran dari adanya praktek baik penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi perguruan tinggi, baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan maupun mitra kerja perguruan tinggi
	Dampak	Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi memperoleh hasil audit keuangan oleh Lembaga eksternal dengan hasil sesuai dengan karakteristik penyelenggarannya.
<b>Diferensiasi Misi</b>	Masukan	Perguruan tinggi menetapkan diferensiasi misi yang jelas dan realistis serta memiliki rencana strategis dan peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif, relevan, dan terintegrasi dengan pelaksanaan diferensiasi misi serta pencapaian visi institusi yang mencerminkan komitmen untuk mengimplementasikan strategi yang tepat guna dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap langkah pengembangan terarah pada pencapaian maksimal potensi institusi dalam memenuhi misi dan visinya.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDI) untuk meningkatkan strategi institusi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan setelah Perguruan Tinggi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) Memiliki dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
  - a. Diferensiasi visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi;
  - b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
  - c. Proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan sistem penjaminan mutu internal;
- 4) Seluruh Program Studi yang aktif memiliki status terakreditasi.

## 2. Indikator

Indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif diuraikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
<b>Budaya Mutu</b>	Masukan	1	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT
	Proses	2	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.



Relevansi Pendidikan	Luaran	3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
	Dampak	4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.
	Masukan	5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .
		6	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
		7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
		8	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
		9	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	10	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/ Capaian	11	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik
		12	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
		13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

Relevansi Penelitian	Dampak	14	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,
		15	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.
	Masukan	16	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	17	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
	Luaran/ Capaian	18	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	19	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.
Relevansi PkM	Masukan	20	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	21	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat
	Luaran/ Capaian	22	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	23	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan

			lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.
Akuntabilitas	Masukan	24	Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
		25	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko
		26	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
		27	Ada 2 aspek pada bagian ini, yaitu :  a. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan.  b. keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung
		28	Praktik baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
	Proses	29	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif
		31	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru
		32	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.

		33	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya
	Luaran	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
	Dampak	35	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.
Diferensiasi Misi	Masukan	36	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	38	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
	Dampak	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

### 3. Prosedur Asesmen

#### Desain Penilaian

- Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN Dikti. Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi.
- LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangannya perguruan tinggi ke depan.
- Data kuantitatif dalam LKPT diakses dan diunduh/ditarik dari PD Dikti oleh Perguruan Tinggi sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisi oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya.
- Penilaian APT 4.0 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPT.

- e) Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh PT.
- f) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK)/ desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) / *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- g) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap indikator sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- h) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.
- i) Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penetapan status terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi.
- j) Masa berlaku akreditasi Perguruan Tinggi adalah 8 tahun. Selambat-lambatnya sembilan (9) bulan sebelum berakhir dilakukan pemantauan regular oleh BAN PT.

### Rubrik Penilaian

- a) Setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai dengan skor 0 atau 1, sesuai dengan rincian pada deskriptor yang menunjukkan tingkat pencapaian PT dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Skor 0 menyatakan PT belum memenuhi SN Dikti, sedangkan skor 1 menyatakan PT telah memenuhi SN Dikti.
- b) Penilaian setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi yang menyajikan Rubrik Penilaian dengan format seperti Tabel 3.

Tabel 3 Rubrik Penilaian

No Butir	Indikator	Deskriptor	Skor
----------	-----------	------------	------

			1 (terpenuhi SN Dikti)	0 (tidak Terpenuhi SN Dikti)

- c) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh kriteria dan indikatornya telah memenuhi SN Dikti, yaitu penilaian untuk setiap butir indikator dan sub indikator adalah 1. Perguruan Tinggi dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI jika tidak memenuhi SN Dikti, yaitu ada indikator yang bernilai 0.

### Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:

- Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

### Mekanisme Penilaian Kriteria

- Setiap kriteria akan turunkan dalam indikator-indikator yang penjabarannya diselaraskan dengan karakteristik dari jenis pendidikan (akademik, vokasi, PJJ, dan PTKL) serta fokus misi dari perguruan tinggi tersebut yang penilaiannya dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran mutu berupa masukan, proses, luaran dan dampak.
- Penilaian setiap indikator adalah didasarkan pada keterpenuhan SN Dikti dan diberi skor 1 jika memenuhi atau 0 jika tidak memenuhi.
- Penilaian efektivitas, produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan PT masing-masing ditunjukkan pada ketercapaian luaran/dampak, proses dan masukan dengan memperhatikan hubungan antar kriteria.

## 4. Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi

### 4.1. Penilaian

Penilaian akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

**a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi**

Perguruan tinggi menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

**b) Penerimaan dokumen**

- 1) Staf menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

**c) Proses Asesmen Kecukupan (AK)**

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan Validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

**d) Proses Asesmen Lapangan (AL)**

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan (luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
- 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas serta mengupload ke SAPTO sebagai laporan asesmen lapangan
- 5) DE menugaskan Validator.
- 6) Validator melakukan proses validasi.
- 7) Asesor melakukan perbaikan hasil AL
- 8) Validator menyetujui laporan asesmen lapangan.

**e) Penetapan Hasil Akreditasi**

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesman lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
- 2) DE Menyampaikan hasil akreditasi ke Perguruan Tinggi dan mempublikasinkannya.

## **4.2. Lingkup Instrumen APT 4.0**

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.0 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi PerBAN Nomor 14/2023, lingkup APT 4.0 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan menjadi perguruan tinggi: (1) Akademik, (2) Akademik modus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), (3) Vokasi, dan (4) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pendidikan Non-Kementerian (PTKL/LPNK).

1) Akademik

Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55, “pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkup APT meliputi institusi pendidikan tinggi yang tercakup dalam lingkup UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 sebagaimana dikutip di atas.

2) Akademik PJJ

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pasal (1) ayat (10), Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) “adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.” Lingkup Instrumen APT Akademik PJJ meliputi institusi pendidikan tinggi akademik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan modus PJJ.

3) Vokasi

Sesuai PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (7) sampai dengan (10) bahwa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik “dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”. Selanjutnya sesuai pula PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (11) dan (12), Akademi dan Akademi Komunitas “menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus”.

4) PTKL/LPNK

Merujuk pada PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL/LPNK), pasal (13) bahwa PTKL/LPNK adalah “perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan



kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”. Lingkup Instrumen APT meliputi PTKL/LPNK sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2022 pasal (13).

#### **4.3. Cakupan akreditasi**

Cakupan APT 4.0 meliputi:

- 1) Akreditasi ulang setelah PT didirikan (selambatnya 9 bulan sebelum Status Terakreditasi Sementara berakhir) (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 78 ayat (1)),
- 2) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 83 ayat (1)),
- 3) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu dan telah melakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 83 ayat (7)).



**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**  
**BUKU 3**  
**SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKRERDITASI**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**JAKARTA**  
**2024**

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Budaya Mutu	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT	1	<p>A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut:</p> <p>1) Kebijakan SPMI;</p> <p>2) Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;</p> <p>3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan</p> <p>4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.</p> <p>B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan PTKL/LPNK</p> <p>C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI PTKL/LPNK melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	<p>1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.</p> <p>3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>	Setidaknya tidak memenuhi salah satu indikator.
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: <p>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</p> <p>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</p> <p>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</p> <p>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</p> <p>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.</p>	2	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:</p> <p>1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</p> <p>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</p> <p>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</p>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Setidaknya belum memenuhi salah satu kegiatan implementasi SPMI.
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 69 (1)	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.	Perguruan tinggi tidak memiliki Laporan tahunan tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 71 (2)	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.	4	Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.	PD Dikti	Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).	Perguruan tinggi memiliki program studi aktif yang tidak terakreditasi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi. Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, PP 57/2022 ttg PTKL/LPNK Pasal 5 ayat (1) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu,keterlibatan/masukan stakeholder;2)penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system(Teaching Industry/Factory) ), di DUDI dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 8)Magang di Kementerian/LPNK terkait dan industri	Website perguruan tinggi.	PTKL/LPNK memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup kedelapan aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	PTKL/LPNK belum memiliki bukti sahih yang lengkap kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan belum mengimplementasikan kedelapan aspek.
		Permendikbud no. 53 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT) PP 57/2022 Pasal 8 ayat (1 sd 3)	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PTKL/LPNK terkait. A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualitas. B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTKL/LPNK Terkait. C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap/tenaga pendidik saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 5 unsur disertai dengan penetapannya.
						Website perguruan tinggi.	PTKL/LPNK memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	PTKL/LPNK belum memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
						PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTKL/LPNK	RM/DT > 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTKL/LPNK
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Catatan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana terapan atau diploma untuk semua PTKL/LPNK	PMPT Indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk seluruh PTKL/LPNK	PTKL/LPNK memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi	PTKL/LPNK belum memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang belum memenuhi rasio jumlah dosen per prodi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi
					B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≤ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk semua PTKL/LPNK	PDTT > 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTKL/LPNK

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PTKL/LPNK pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM	8	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. PTKL/LPNK menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Tersedia sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. PTKL/LPNK dapat melibatkan Kementerian terkait, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	PTKL/LPNK memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan <i>Learning Management System</i> ) dengan keteraksasan yang secara online.	PTKL/LPNK belum memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan <i>Learning Management System</i> ) dengan kualitas dan keteraksasan yang bersifat offline
					B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
			Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksasan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kementerian/LPNK terkait e. Menjamin keteraksasan publik.	Website Perguruan Tinggi.	PTKL/LPNK menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.	PTKL/LPNK belum menyediakan akses terhadap Sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.
	Permendikbud No. 53 Pasal 25	Permendikbud No. 53 Pasal 25	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh PTKL/LPNK berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di Kementerian/LPNK terkait dan dunia industri. f. kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.	Website Perguruan Tinggi.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari lima aspek.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi belum diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) aspek dari lima aspek

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
					B. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS (Syarat Lolos PTKL/LPNK mengikuti kebijakan kementraian/Institusi Induknya).	dokumen kurikulum dan pddikti	Syarat Lolos PTKL/LPNK sesuai ketetapan kementrian/institusi induknya	kepersetaan MBKM dibawah dari ketetapan kementrian/institusi induknya
Luaran/Capaian	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA . Catatan : DJTA = ((NDTGGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100% NDTGGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 8 (PD Dikti)	DTJA ≥ 60% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTKL/LPNK	DTJA < 60% berlaku untuk PTKL/LPNK.	
	Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,	PTKL/LPNK menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir);4) Produk dan jasa yang dimanfaatkan Kementerian/LPNK terkait, masyarakat dan DUDI;5) Sertifikat kompetensi Pendidikan Kedinasan pada Jalur Pendidikan Formal; atau gelar, ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi pada Pendidikan Tinggi Nonkedinasan  B. PTKL/LPNK menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PTKL/LPNK pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.  C. PTKL/LPNK melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	PMPT Indikator 5, 9 dan 10 (PD Dikti)	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT): 1) RPL ≤ 20% berlaku PTKL/LPNK 2) PKMTK ≥ 50% untuk PTKL/LPNK 3) PK2MTK ≥ 70% untuk PTKL/LPNK	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut;(Kriteria minimum PMPT) 1) RPL > 20% berlaku PTKL/LPNK 2) PKMTK <50% untuk PTKL/LPNK 3) PK2MTK < 70% untuk PTKL/LPNK	
				Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.	B. Perguruan tinggi belum melakukan analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum tidak dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.		
				Website Perguruan Tinggi.	C. PTKL/LPNK memiliki bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.	C.PTKL/LPNK belum memiliki bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun yang dilakukan dengan metode yang tepat dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses.		
	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	PTKL/LPNK menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	PTKL/LPNK menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	PTKL/LPNK belum menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	
		Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi	14	Alumni PTKL/LPNK mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui; A. Sertifikasi profesional/Industri/Profesi.	A. Website Perguruan Tinggi.	A. Alumni PTKL/LPNK telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	A. Alumni PTKL/LPNK belum pernah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi.	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Relevansi	Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN,	kompetensi lulusan oleh Kementerian/LPNK terkait, masyarakat dan DUDI,		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.	B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.	B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	B. Perguruan tinggi tidak melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan tidak dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT).	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa dan keterserapan lapangan kerja oleh Kementerian/LPNK terkait dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja oleh Kementerian/LPNK terkait kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)	PMPT Indikator 11 dan 12 (PD Dikti).	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriterai minimum PMPT) 1) PMAP ≥ 0,01% berlaku untuk seluruh PTKL/LPNK 2) PLLK ≥ 20% berlaku untuk seluruh PTKL/LPNK	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: 1) PMAP < 0,01% berlaku untuk seluruh PTKL/LPNK 2) PLLK < 20% berlaku untuk seluruh PTKL/LPNK
					B. Analisis terkait aspek 1 dan 2 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	Laporan Evaluasi Diri.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1 dan 2 dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 belum dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.
		Masukan	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang setidaknya memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
Relevansi	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi kesesuaian peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian dan tidak menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, belum melakukan evaluasi pengembangan peneliti, tidak memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta tidak ada realisasi kerjasama bidang penelitian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan budaya penelitian yang setidaknya ditunjukkan melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Penelitian	Luaran/ Capaian	Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4,	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM..	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Perguruan Tinggi tidak memiliki hasil analisis luaran penelitian yang setidaknya mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	Perguruan Tinggi tidak memiliki luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.
					C. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Seminar nasional 7) Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional	PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.	Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $\geq 10\%$ .	Perguruan tinggi memiliki luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $< 10\%$ .
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI:Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian setidaknya berupa publikasi, HKI yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.
	Masukan	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PKM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM..	20	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan <del>Pengabdian kepada Masyarakat, sumber dana/sumber</del>	Perguruan tinggi tidak memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan <del>Pengabdian kepada Masyarakat, sumber dana/sumber</del>
					B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PKM, 4) legalitas penugasan pelaksana PKM/kerjasama PKM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PKM.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, tidak menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), tidak menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan tidak melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Relevansi PkM	Luaran/Capaian	Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PD Dikti	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang setidaknya mencakup lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
					B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat.
	Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.	Perguruan tinggi tidak mendapat pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.
					B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal $\geq 10\%$	Perguruan tinggi memiliki karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sebesar $<10\%$
		PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang disertai penetapan formalnya.



Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Masukan		Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya. Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengatur otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik.
		Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi <b>dan</b> perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi <b>ataukah</b> perguruan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
		Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6,	Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan	27	A. Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya Catatan : 1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.  B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.  Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, tetapi (belum memiliki perencanaan jangka 5 tahunan <b>dan/atau</b> belum memiliki mekanisme pengelolaan dana perguruan tinggi).  Perguruan tinggi belum mempunyai kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom <b>atau</b> belum menerapkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
		Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.  B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.  Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.  Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek.  Perguruan tinggi tidak memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Akuntabilitas	Proses				C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) dan tidak ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan ( <i>planning</i> ), 2) pengorganisasian ( <i>organizing</i> ), 3) penempatan personil ( <i>staffing</i> ), 4) pengarahan ( <i>leading</i> ), dan 5) pengawasan ( <i>controlling</i> ).	29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan ( <i>planning</i> ), 2) pengorganisasian ( <i>organizing</i> ), 3) penempatan personil ( <i>staffing</i> ), 4) pengarahan ( <i>leading</i> ), dan 5) pengawasan ( <i>controlling</i> ).  B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.  Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.  Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan.
		Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 33	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.	Perguruan tinggi tidak memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
		Permendikbud 53 Tahun 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).  B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) <i>Sharing</i> sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.  SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <a href="https://sierra.kemdikbud.go.id/">https://sierra.kemdikbud.go.id/</a>	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.  B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	A. Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif.  B. Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), yang mencakup aspek poin 1 sampai dengan 4.
		Permendikbud 53 Pasal 37	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa layanan mahasiswa dan pemenuhan	32	A.Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.	Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih program-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup kurang dari tiga aspek dan dilakukan monitoring dan evaluasinya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
		Permendikbud no. 13 tahun 2019 pasal 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	menyediakan layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.		B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek diantara poin a sampai dengan e.
		Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Perguruan tinggi melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) namun tidak mengikuti kebijakan yang telah ditentukan <b>ataukah</b> ketersediaan dana kurang mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang tidak mencakup 4 aspek. Hasilnya kurang dari 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> ). PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal. PTNBH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar ( <i>Adverse Opinion</i> ). PTS: Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi kepada pihak manapun.	PTN Satker: Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya belum ditindak lanjuti. PTN BLU : Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar ( <i>Adverse Opinion</i> ). PTNBH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar ( <i>Adverse Opinion</i> ). PTS: Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi kepada pihak manapun.
				36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dari kementerian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi (PTKL)	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 32	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya		B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.	Perguruan tinggi masih belum mendapatkan pengakuan/apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.